

BADAN PERAKITAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Nomor SOP	55/SOP/BPSIP SUMUT/01/2024	
Tanggal Pembuatan	2 Juni 2025	
Tanggal Revisi	11 Juni 2024	
Tanggal Efektif	16 Juni 2025	
Di sahkan oleh	Kepala Balai Dr. Sitt Maryam Harahap, S.P., M.P. NIP. 1970041219999032001	
Nama SOP	LAYANAN PERPUSTAKAAN	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Sumatera Utara	Laptop/Komputer Buku peminjaman Label buku
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan tugas pengelolaan perpustakaan tidak berjalan dengan baik maka akan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan informasi publik 	Laporan berkala



KEMENTERIAN PER TANIAN

BADAN PERAKITAN PERTANIAN	Nomor	:	55/SOP/BPMP SUMUT/06/2025
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BPMP) SUMATERA UTARA	Tanggal Penetapan	:	2 Juni 2025
SUBBAGIAN TATA USAHA	Tanggal Revisi	:	11 Juni 2025

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PERPUSTAKAAN SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BPSIP) SUMATERA UTARA

Pengertian	: Merupakan layanan baca dan penelusuran referensi buku			
Tujuan	: Mendukung diseminasi standar instrumen pertanian			
Kebijakan/Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingki Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Permentan 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat. Keputusan Menteri Pertanian No.170 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional di sektor pertanian 			
Prosedur	 Pemustaka mengisi buku tamu dan maksud permintaan bahan pustaka untuk tujuan baca/pinjam/unduh; Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka/unduh yang dibutuhkan pengguna layanan; Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online; Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri dengan cara membuka website perpustakaan BPSIP dan selanjutnya mengikuti instruksi kerja yang disediakan; Petugas membantu melakukan penelusuran bahan pustaka tercetak dan memberikan bahan pustaka tercetak yang dibutuhkan oleh pemustaka atau pemustaka melakukan penelusuran sendiri; Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan; Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan; Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak sebelum batas waktu peminjaman. 			
Keterkaitan	: • SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Sumatera Utara			

No. 55/SOP/BPMP SUMUT/06/2025 SOP LAYANAN PERPUSTAKAAN BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SUMATERA UTARA KETUA TIM KERJASAMA DISEMINASI MODERNISASI PERTANIAN

			Pelaksan	elaksana Mutu Baku				
No	Aktivitas	pemustaka	Petugas layanan	penanggungjawab	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	Keterangan
1.	Pemustaka mengisi buku tamu]		Mengisi buku tamu	10 menit	Form buku tamu	
2.	Petugas melakukan penelusuran bahan pustaka yang dibutuhkan pengguna layanan				Katalog/komputer	10 menit	Data buku perpustakaan	
3.	Bahan pustaka yang tersedia meliputi bahan pustaka tercetak dan online				Katalog/komputer		Data buku perpustakaan	
4.	Pemustaka bisa melakukan penelusuran sendiri				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
5.	Petugas membantu melakukan penelusuran				Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
6.	Pemustaka membaca atau meminjam bahan pustaka tercetak yang telah ditentukan	V			Katalog/komputer	8 jam	Data buku perpustakaan	
7.	Pemustaka dapat mengunduh dan menyimpan bahan pustaka yang telah ditentukan				flashdish	8 jam	Data buku perpustakaan	
8	Pemustaka wajib mengembalikan bahan pustaka yang tercetak							